



P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Bujangga, Gang Aji Radenata RT. VI, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KBM, alamat Jalan SM. Aminuddin, Gang Kuini RT. 13, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 03 Juli 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 01 November 2016, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 0189/001/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 01 November 2016;

Hal 1 dari 5 Pen. No. 238/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan, di Jalan Bujangga, Gang Aji Radenata, Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Sei Bedungun, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai satu orang anak .Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi;
5. Bahwa Tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima apabila uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat habis, padahal uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang, dan Penggugat sendiri juga ikut bekerja serabutan menerima upah untuk membantu kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak pernah dianggap oleh Tergugat, Tergugat menganggap Penggugat selalu berfoya-foya menghamburkan uang padahal hal tersebut tidak benar;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghindar pergi meninggalkan kediaman bersama, bahkan Tergugat pergi selama 3 bulan tanpa ada kabar dan komunikasi kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018, Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar masalah ekonomi, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa semenjak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 4 bulan dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 1 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya

Hal 2 dari 5 Pen. No. 238/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar penyelesaian perkara perceraian nya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan usaha majelis hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena penyelesaian secara kekeluargaan telah berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar penyelesaian perkara perceraian nya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan usaha majelis hakim tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah berjalan sampai dengan tahap pembuktian, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 3 dari 5 Pen. No. 238/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 238/Pdt.G/2018/PA.TR., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hal 4 dari 5 Pen. No. 238/Pdt.G/2018/PA.TR



Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 700.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 791.000,- |

Hal 5 dari 5 Pen. No. 238/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)